

**PELAKSANAAN PEWARISAN KEPADA TUNGGU TUBANG PADA  
MASYARAKAT ADAT SEMENDO  
(Studi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BUDI ANGGRIAWAN SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PEWARISAN KEPADA TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO (Studi Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)

Oleh  
Budi Anggriawan Saputra

*Tunggu Tubang* merupakan sistem adat yang terdapat pada suku Semendo, yaitu mengenai pembagian harta warisan yang jatuh kepada anak perempuan tertua secara turun temurun. serta mengenai sistem kekerabatan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan pewarisan kepada *tunggu tubang* dengan pokok bahasan yaitu struktur kemasyarakat adat semendo, sistem kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta warisan, proses pelaksanaan pewarisan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa struktur masyarakat adat Semendo adalah *matrilineal* yaitu menganut sistem keturunan dari garis keibuan atau perempuan. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Semendo masih memakai hukum waris adat, pada masyarakat adat Semendo berlaku sistem kewarisan *mayorat* perempuan yaitu sistem kewarisan dimana yang berhak mendapatkan warisan adalah anak tertua perempuan yang di sebut *tunggu tubang*. Pewaris dalam pewarisan masyarakat adat Semendo adalah perempuan (ibu atau keluarga ibu), sedangkan yang menjadi ahli waris adalah anak tertua perempuan, dan harta warisan yang berupa harta peninggalan dari keluarga garis ibu berupa rumah, sawah, kolam dan kebun. Proses pewarisan dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia.

**Kata Kunci : *Pewarisan, Tunggu Tubang, Semendo.***

**PELAKSANAAN PEWARISAN KEPADA TUNGGU TUBANG PADA  
MASYARAKAT ADAT SEMENDO  
(Studi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)**

**Oleh**

**BUDI ANGGRIAWAN SAPUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEWARISAN KEPADA TUNGGU  
TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO  
(Studi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)**

Nama Mahasiswa : **Budi Anggriawan Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011077

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP. 19650401 199003 2 002

  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.**




**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600310 198703 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Desember 2019**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pewarisan Kepada Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semendo (Studi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)” adalah karya saya sendiri dengan tidak melakukan plagiarisme dengan melakukan pengutipan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah di Universitas Lampung;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung sanksi sesuai dengan peraturan akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2019



**Budi Anggriawan Saputra**  
NPM. 1412011077

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Budi Anggriawan Saputra, dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1996 di Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat. Penulis merupakan anak ke-2 dari 4 (empat) bersaudara, pasangan Tarmuzi dan Helna Wasni.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukananti pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Way Tenong pada tahun 2011, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 way tenong pada tahun 2014. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) pada tahun 2014. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) Fakultas Hukum Unila (FH Unila) dan PERSIKUSI Fakultas Hukum Unila, Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Man Jadda Wa Jadda”*

(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil)

**- Al Hadist-**

“Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti,  
bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi”

**- Simone De Beauvoir**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup umatnya, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bak tercinta Tarmuzi dan Umak tersayang Helna Wasni

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa luar biasa untuk penulis menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, keberkahan, rahmat serta karunia-Nya. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Pelaksanaan Pewarisan Kepada Tunggu Tubang pada Masyarakat Adat Semendo Studi di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Maroni , S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. HJ. Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini
4. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Dianne eka rusmawati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
8. Seluruh guru SDN 1 Sukananti, SMPN 3 Way Tenong, dan SMAN 1 Way Tenong. Terimakasih untuk seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

9. Bapak Said Husin dan Ibu HJ. Ningma, selaku Tokoh Adat di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya;
10. Seluruh masyarakat adat Semende di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat selaku responden, yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya
11. Saudara-saudariku tercinta Andika Andriyohan, Fauzi Saputra, Dicky Anggoro Dan Putri Tarmizi yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan motivasi untuk kesuksesanku;
12. Untuk pacar saya Nia Wahyuni yang selalu membantu dan mendukung saya
13. Sahabat-sahabatku para HIMAGONS Alkautsar Ramadhan, Ahmad Eko Saputra, Aditya Pratama, Dedy Septianto, Denny Arsyad, Neldian Saputra, Faiz Rabbani dan Wahyu Arist yang selalu menemani suka dan duka, tiada henti memberi semangat, semoga kita selalu menjadi saudara dan tali silaturahmi tidak pernah terputus semoga Himagons sukses dikedepannya ;
14. Teman-teman KKN Desa Sumber rejeki, Nasta, Ratna, Dewi, Novi, Mela, Dan Woro yang telah menjadi keluarga selama 40 hari. Semoga tali silaturahmi tidak pernah terputus, terimakasih atas motivasi dan semangatnya;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasi kalian semua;

16. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, ..... 2019

Penulis,  
Budi Anggriawan Saputra

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>.i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>.ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>

### PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan .....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	4

### TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat.....	6
B. Pengertian masyarakat Hukum Adat.....	8
C. Macam-Macam Masyarakat Adat .....	10
1. Masyarakat Hukum Teritorial .....	10
2. Masyarakat Hukum <i>Genealogis</i> .....	11
3. Masyarakat <i>territorial-Genealogis</i> .....	13
4. Masyarakat Adat Keagamaan .....	13
5. Masyarakat Adat di Perantauan .....	14
D. Pengertian Hukum Waris Adat .....	15
E. Sistem Kewarisan.....	20
1. Sistem <i>Kolektif</i> .....	20
2. Sistem <i>Mayorat</i> .....	20
3. Sistem <i>Individual</i> .....	21
F. Konsep Tunggu Tubang.....	21
G. Sistem Kekerabatan/Keluargaan Masyarakat Semendo.....	27
H. Kerangka Pikir .....	29

## **METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tipe Penelitian .....	31
C. Pendekatan Masalah.....	32
D. Data dan Sumber Data .....	32
1 Data Primer.....	32
2 Data Skunder .....	32
E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	33
F. Analisis Data .....	34

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Struktur Masyarakat Adat Semendo dengan Sistem Tunggu Tubang .....	35
B. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Semendo .....	37
C. Unsur-unsur Pewarisan pada Masyarakat Adat Semendo .....	40
1. Pewaris.....	40
2. Ahli Waris.....	42
3. Harta Warisan .....	46
4. Proses Pelaksanaan Pewarisan.....	50

## **KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	62
---------------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar diseluruh penjuru wilayahnya, misalnya suku Bangsa Aceh, Batak, Minangkabau, suku Jawa, Bali dan lain sebagainya. Banyak suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda menjadi masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beragam.<sup>1</sup>

Setiap suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda pada setiap sukunya yang meliputi perbedaan bahasa, pakaian, rumah adat, serta perbedaan adat yang berlaku. Keberagaman adat istiadat yang terdapat pada masyarakat Indonesia dilatarbelakangi oleh lokasi geografis negara Indonesia, kondisi negara Indonesia yaitu negara kepulauan sehingga menyebabkan masyarakatnya terpisah-pisah, selain itu kondisi suatu daerah dan alam juga dapat memungkinkan munculnya berbagai macam kebudayaan, diantara beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Indonesia berlaku hukum waris yang beragam terdiri dari hukum waris menurut

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2003, hlm. 12.

Hukum Perdata Barat, hukum waris menurut Hukum Islam, dan hukum waris menurut Hukum Adat.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Hukum waris Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama, di Indonesia hukum adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya yaitu *Patrilineal*, *Matrilineal*, *Parental* atau *Bilateral*, sistem keturunan *Patrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sistem keturunan *Matrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan sistem keturunan *Parental* atau *Bilateral* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua (bapak dan ibu) secara bersama-sama.<sup>2</sup>

Sistem kewarisan pada masyarakat adat terdapat tiga macam, yaitu sistem kewarisan *Individual*, sistem kewarisan *Kolektif* dan sistem kewarisan *Mayorat*, dan salah satu contohnya adalah masyarakat adat Semendo yang masih dipertahankan sampai saat ini yaitu sistem kewaris *Mayorat Perempuan* yang berlaku pada masyarakat adat Semendo yang disebut *Tunggu Tubang* atau penunggu harta peninggalan orang tua (di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat )

Masyarakat Semendo yang berada di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat merupakan masyarakat yang menggunakan sistem *Mayorat perempuan* yang disebut

---

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2006), hlm.3.

dengan “*Tunggu Tubang*”, *Tunggu Tubang* adalah anak perempuan tertua yang berperan sebagai penunggu harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang di damping oleh anak laki-laki sebagai *Payung Jurai*, oleh sebab itu anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, dan *Tunggu Tubang* hanya mempunyai hak pakai dan hak untuk menikmati saja, akan tetapi tidak berhak untuk menjualnya. berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pewarisan Kepada Tunggu Tubang pada Masyarakat Adat Semendo (studi Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)**”.

## **B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan**

### **a Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan pewarisan kepada *Tunggu Tubang* pada masyarakat adat semendo di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

### **b Pokok Bahasan**

1. Struktur kemasyarakat adat semendo
2. Sistem kewarisan
3. Pewaris, ahli waris dan harta warisan
4. Proses pelaksanaan pewarisan

### **C. Ruang Lingkup**

#### **a Ruang lingkup keilmuan**

Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang Ilmu Hukum Keperdataan Khususnya Hukum Waris Adat.

#### **b Ruang lingkup objek kajian**

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah Hukum adat dalam hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Semendo di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **a Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh pengetahuan serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan pewarisan kepada *Tunggu Tubang* pada masyarakat adat semendo di kecamatan Way Tenong Lampung Barat

#### **b Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan:

- a) Pengetahuan baru mengenai waris adat yang ada di Indonesia.fokus kajiannya adalah terhadap waris adat Semendo yaitu Pelaksanaan pewarisan kepada *Tunggu Tubang* pada masyarakat adat Semendo.penelitian ini juga sebagai

- b) Upaya perluasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu:

- a) Memberikan informasi serta wawasan baru bagi penulis pribadi, masyarakat luas, serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini karena hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna
- b) Pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan
- c) Rujukan dengan penelitian yang sama yaitu mengenai hukum waris adat Semendo. Hasil kajian ini diharapkan menjadi
- d) Referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai kajian ilmu hukum. Penelitian ini juga berguna sebagai salah
- e) Satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab *Huk'm*" dan "*Adah*". *Huk'm* (jamaknya *Ahkam*) artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau *Adat* artinya kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi, jadi hukum adat adalah hukum tentang kebiasaan.<sup>3</sup> Snouck Hurgroje mengatakan hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi hukum berlainan dengan kebiasaan atau pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.<sup>4</sup>

Van Vollenhoven mengatakan bahwa, hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing, pada satu pihak mempunyai sanksi (karenanya bersifat hukum) dan pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan.<sup>5</sup>

Ter Haar merumuskan bahwa hukum adat adalah kaidah yang ditentukan dalam keputusan dari para fungsioner hukum, (kepala, hakim, rapat-rapat umum, wali tanah,

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.8.

<sup>4</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.15.

<sup>5</sup> Hilman hadikusuma, *Loc.Cit.*, hlm.8

pejabat agama, dan pejabat kampung) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh, dan diwujudkan dalam pelaksanaannya serta merta.<sup>6</sup>

Soepomo mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan, juga menyatakan bahwa hukum adat itu adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan *legislatif*.<sup>7</sup> Soekanto mengatakan hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks inilah yang disebut sebagai hukum adat.<sup>8</sup> Menurut Hazairin, hukum adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah itu berupa kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.<sup>9</sup> Menurut Djodjodigoeno hukum adat itu adalah suatu adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah “*adat*” itu sendiri berarti suatu kebiasaan yang tidak mengandung sanksi yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat yang batasannya tidak jelas.<sup>10</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat itu ialah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang serta diterima dan diterapkan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari serta dipertahankan keberadaannya untuk mengatur ketentraman dalam hidup bermasyarakat satu sama lain.

---

<sup>6</sup> Djamanat Samosir, *Loc.Cit.*, hlm.15.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.18.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.9-10

## B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Indonesia menggunakan istilah “masyarakat adat” sejak tahun 1990-an, mencuat kepermukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh aktivis organisasi non-pemerintah.

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki perbedaan. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis, diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis.<sup>11</sup>

Kusumadi Pujosewojo memberikan arti masyarakat hukum sebagai masyarakat yang menetap, terikat, dan tunduk pada tatanan hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan oleh penguasa yang lebih tinggi, dengan rasa solidaritas yang besar<sup>12</sup>. Hazairin mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan

---

<sup>11</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo Maluku Utara, 2011, hlm.43.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.44.

hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya, semua anggotanya sama dalam halnya hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

Menurut ter Haar yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat itu adalah kesatuan manusia, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa, mempunyai kekayaan baik berwujud ataupun tidak, dimana para anggotanya mempunyai suatu ikatan antara satu sama lain untuk selamanya.<sup>14</sup>

Saatfroedin Bahar mengatakan masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dengan sejarah masa lampau, merasa dirinya dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang sama, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik yang ada.<sup>15</sup>

Jadi menurut penulis yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat itu ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.93-94

<sup>14</sup> Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm.73-74.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.75.

## C. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat

### 1. Masyarakat Hukum *Territorial*

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan yang *territorial* adalah masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu *daerah kediaman* tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan *territorial* itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Menurut Van Dijk persekutuan *territorial* itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu “persekutuan desa”, “persekutuan daerah” atau “perserikatan desa”. Termasuk *persekutuan desa* adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 103

Termasuk pengertian *persekutuan daerah* adalah seperti kesatuan masyarakat “*Nagari*” di Minangkabau, “*Marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*Negorij*” di Minahasa dan Maluku, di masa lampau, yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah *hak ulayat* bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

Sedangkan yang dimaksud *perserikatan desa* adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama. Salah satu contoh misalnya di daerah Lampung ialah “Perserikatan Marga Empat Tulangbawang” yang terdiri dari Marga-marga atau *Buway Bolan*, *Tegamo’an*, *Suway Umpu* dan *Buway Aji* di Menggala Lampung Utara.<sup>17</sup>

## **2. Masyarakat Hukum *Genealogis***

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis *keturunan yang sama* dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm.104

*genealogis* itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral* atau *parental*.

Masyarakat *patrilineal* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis *keturunan bapak* (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Termasuk masyarakat *patrilineal* misalnya “*marga genealogis*” orang Batak, yang mudah dapat dikenal dari nama-nama marganya seperti di kalangan orang Batak. Masyarakat *patrilineal* ini juga terdapat seperti di Bali, Nusa Tenggara (Timor), Maluku dan Irian.

Masyarakat yang *matrilineal* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis *keturunan ibu* (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Termasuk masyarakat yang *matrilineal*, misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat ini tidak mudah dikenal, karena walaupun ada nama-nama keturunan sukunya, tetapi jarang digunakan secara umum.

Masyarakat yang *bilateral* atau *parental* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis *keturunan orang tua*, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk dalam *klen* bapak dan *klen* ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan banyak di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam

beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.<sup>18</sup>

### **3. Masyarakat *Territorial-Genealogis***

Yang dimaksud masyarakat hukum yang *territorial-genealogis* adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada *tempat kediaman* pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada *hubungan keturunasn* dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan.

Dengan demikian di dalam suatu daerah di mana terdapat masyarakat hukum yang *territorial-genealogis*, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antardaerah yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran.<sup>19</sup>

### **4. Masyarakat Adat Keagamaan**

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan di atas akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm.105-106.

<sup>19</sup>*Ibid.*hlm. 107-108.

kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi adakalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu-kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu, maka di antara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat “*desa umum*”, berdasarkan ketentuan perundangan dan ada “*desa adat*” yang khusus.<sup>20</sup>

## **5. Masyarakat Adat di Perantauan**

Pada masyarakat adat Melayu, seperti orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, dan lainnya yang berada di daerah perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 108-109.

Di Bandar Lampung misalnya kita melihat berbagai macam organisasi kekeluargaan yang juga berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat dari berbagai masyarakat adat. Misalnya kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Way Kanan*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Tulang Bawang*, kelompok kekeluargaan masyarakat adat *Batak* dan sebagainya. Begitu pula halnya di daerah perantauan yang lain seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan sebagainya, terdapat berbagai macam organisasi kekeluargaan dengan berbagai nama. Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat (suku) yang satu dan yang lain.<sup>21</sup>

#### **D. Pengertian dan Sifat Hukum Waris Adat**

Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan Hukum mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kegenerasi. Menurut Soepomo menyatakan bahwa “Hukum Waris Adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immaterial Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya.”<sup>22</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas jadi Hukum Waris Adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 110.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 105

cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian hukum mengenai waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewarisan kepada ahli warisnya. Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immaterial Goederen*) dari satu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keterunannya.<sup>23</sup>

Apa bila berbicara mengenai Hukum Waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsure pokok yaitu:

1. adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan
2. adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkannya atau meneruskannya
3. adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Proses peralihan harta kekayaan dalam Masyarakat Adat dapat terjadi sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Proses peralihan harta kekayaan ini dimulai sejak

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, hlm. 12

pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru dan dapat berdiri sendiri yang nanti pada gilirannya juga akan melakukan proses penerusan tersebut kepada generasi berikutnya (keturunan).

Sifat dari Hukum Waris Adat, nampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berfikir yang didasarkan atas pikiran yang kolektif/komunal, cara kebersamaan, rasa lebih mementingkan dan mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, hal ini benar-benar mewarnai dari Hukum Waris Adat<sup>24</sup>

Menurut Soepomo yang menyatakan “hukum waris adat menunjukkan sifat atau corak-corak yang khas bagi pikiran tradisional bangsa Indonesia, yang bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran *Komunal* dan *Konkrit* bangsa Indonesia.”<sup>25</sup>

Aliran pikiran *Komunal* yang dimaksud adalah bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling bergantung sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat di dalam suatu masyarakat yang bersifat *Komunal*. Akan tampak antara lain pada peristiwa ditanggungkannya pembagian harta peninggalan para pewaris antara lain dikarenakan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)* laskbang justitia, Surabaya, 2011, hlm. 110-111.

<sup>25</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 34.

1. semua atau sebagian harta peninggalan masih tetap dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup. Sehingga pembagian harta peninggalan ditangguhkan sampai orang tua wali;
2. Kesatuan harta masih tetap dipertaruhkan untuk biaya pemeliharaan para pewaris yang belum dewasa;
3. Wujud, sifat, dan fungsi benda belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi).

Oleh karena itu, maka hukum waris adat ini memperlihatkan perbedaan prinsip dengan hukum waris barat (KUHPerduta) antara lain:<sup>26</sup>

1. Hukum waris adat tidak mengenal prinsip *Legitime Portie* atau besarnya masing-masing bagian ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang, akan tetapi menetapkan dasar persamaan hak, persamaan hak ini mengandung hak diperlakukan sama masing-masing ahli waris dan sederajat oleh orang tuanya dalam proses penerusan dan mengoperkan harta benda keluarga tersebut. Hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan penerusan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris.
2. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

Hukum waris Adat memperlihatkan perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam antara lain:

---

<sup>26</sup>Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm. 112.

- a) Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya hanya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b) Anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta gono-gini dari orang tua angkat.
- c) Pelaksanaan warisan dapat terjadi pada saat orang tua masih hidup dan/atau sudah meninggal dunia
- d) Tidak ditentukan secara pasti pembagiannya dari harta peninggalan bagi para pewaris.
- e) Pembagian harta warisan secara musyawarah dan kekeluargaan yang berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa setiap ahli waris.
- f) Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukan sebagai ahli waris apabila ahli waris utama meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.

Berdasarkan hukum waris islam antara lain:

1. Para pewaris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu
2. Anak angkat tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya
3. Mengenal adanya ketentuan mengenai hibah kepada para pewaris

4. Bagian dari para ahli waris telah ditentukan menurut ketentuan hukum islam, bagian seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).
5. Pelaksanaan waris dapat terjadi pada saat orang tua meninggal dunia

## **E. Sistem Kewarisan**

### **1. Sistem Kolektif**

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan itu disebut *kewarisan kolektif*. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.<sup>27</sup>

### **2. Sistem Mayorat**

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut "*kewarisan mayorat*".

Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua *laki* yang disebut "*anak punyimbang*" sebagai "*mayoratpria*". Sedangkan di

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 203-204.

daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tunggu tubang*” (penunggu harta) yang didampingi “*payung jurai*”, sebagai “*mayorat wanita*”.<sup>28</sup>

### 3. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “*hak milik*”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “*kewarisan individual*”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang *parental*, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.<sup>29</sup>

### F. Konsep Tunggu Tubang

Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat Semendo menganut Sistem kekerabatan garis keturunan *Matrilineal* atau masyarakat Adat yang bersendi keibuan, yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan yang menarik garis keturunan Ibu dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan harta pusaka yang secara turun temurun.

*Tunggu Tubang* adalah satu jabatan dalam struktur Adat Semendo yang biasa dijabat oleh anak wanita tertua dengan tugas menjaga dan mengurus harta pusaka keluarga

---

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 204.

<sup>29</sup>*Ibid.*

(*Jurai*). Dan telah menjadi kesepakatan Adat bahwa yang menjabat sebagai *Tunggu Tubang* itu adalah anak perempuan tertua.<sup>30</sup>

Pihak yang menjadi *Tunggu Tubang* adalah anak perempuan tertua dari keturunan *Tunggu Tubang* secara turun temurun dalam keluarga. Dengan pengecualian apabila didalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak perempuan atau ada anak perempuan tetapi dianggap tidak cakap (cacat fisik maupun keterbelakangan mental), maka dapat dialihkan kepada anak laki-laki yang diutamakan anak laki-laki tertua. berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dalam penelitian bahwa menjadi anak Perempuan tertua (*Tunggu Tubang*) belum tentu otomatis kedudukannya sebagai *Tunggu Tubang* dikarenakan :

- a Anak *Tunggu Tubang* tidak mau melaksanakan penerusan pelaksanaan warisan dikarenakan tidak mau repot/susah dalam mengurus harta pusaka dan mengurus orang tua maka dialihkan kepada adiknya yang dianggap sanggup melaksanakan kewajiban sebagai *Tunggu Tubang*,
- b Anak *Tunggu Tubang* tidak cakap (cacat fisik maupun keterbelakangan mental) sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai *Tunggu Tubang* dalam mengelola harta pusaka sehingga dialihkan kepada adiknya yang lain.<sup>31</sup>

Keadaan atau kondisi sehari-hari masyarakat Semendo di Kecamatan Way Tenong adalah bertani dalam mengusahakan/menggarap sawah supaya berproduksi yang

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

<sup>31</sup> *Ibid* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, yang mempunyai kebun kopi juga diusahakan berproduksi sehingga hasil dari panen kopi ataupun padi bisa dimanfaatkan untuk biaya-biaya keperluan lainnya dan kebutuhan sehari-hari. Begitu juga, yang mempunyai kolam harus diusahakan berproduksi yang sebagaimana hasilnya sebagai pelengkap lauknya. .

Jenis-jenis *Tunggu Tubang* yaitu :

a *Tunggu Tubang Besar/Besar*

*Tunggu tubang* besar maksudnya, keluarganya sudah banyak/besar dan harta warisannya sudah turun temurun, harta awal berasal dari Nenek dan Kakek kemudian harta tersebut secara turun temurun dialihkan kepada ibu *Tunggu Tubang* dan kemudian beralih kepada anak *Tunggu Tubang* apabila ia telah menikah

b *Tunggu Tubung Kecil*

Setiap keluarga terbentuk dengan sendirinya. apabila kakak atau adik *Tunggu Tubang* sudah menikah maka mereka keluar dari rumah *Tunggu Tubang* dan merantau sesuai dengan konsep Hukum Adat Semendo. kemudian adik-adik *Tunggu Tubang* baik adik laki-laki atau adik perempuan membentuk *Tunggu Tubang* baru. Dan harta warisan yang baru sesuai dari harta pencahariannya yang akan diwariskan nanti kepada

generasi penerusnya, Harta *Tunggu Tubang* kecil tidak ada hubungannya dengan harta *Tunggu Tubang* besar.<sup>32</sup>

Konsep *Tunggu Tubang* tidak hanya mengenai harta pusaka saja, tetapi kekeluargaan, inti dari konsep adat semendo tidak hanya menunggu, menjaga dan melindungi harta pusaka *Tunggu Tubang* (rumah, sawah, kolam, dan kebun) tetapi melestarikan hubungan silaturahmi keluarga/kepengurusan keluarga.

Apabila ada urusan keluarga besar di kampung halaman. Maka, anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*) atau anak laki-laki tertua (*Ngangkit*) yang mengurus semua urusan keluarga besar tersebut, sebagai wakil pengganti Ibu, dan sebagai wakil dari saudara-saudaranya (kakak dan adik *Tunggu Tubang*) yang merantau keluar daerah Semendo yang tidak bisa hadir dalam urusan keluarga tersebut sehingga hubungan kekeluargaan tidak terputus.

Konsep *Tunggu Tubang* pada masyarakat Semendo menyebabkan anak-anak yang lain yang telah berkeluarga disuruh merantau dan mencari kehidupan baru dan membentuk *Tunggu Tubang* baru, baik adik laki-laki maupun adik perempuan *Tunggu Tubang* ke daerah lain di luar daerah Semendo. Ditetapkannya anak perempuan sebagai *Tunggu Tubang* dilandasi pemikiran bahwa anak perempuan selalu dirumah tidak merantau, bisa mengayomi adik-adiknya oleh sebab itu harta pusaka *Tunggu Tubang* tersebut sangat kecil kemungkinan dijual. Apabila harta pusaka tersebut dijual bisa hilang simbol dari Adat Semendo. Dengan adanya konsep

---

<sup>32</sup> *Ibid* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

*Tunggu Tubang* atau Adat Semendo, inilah yang menyebabkan tingginya hasrat untuk merantau bagi anak laki-laki.<sup>33</sup>

Kedudukan *Tunggu Tubang* dalam proses pewarisan pada masyarakat Semendo adalah seseorang yang diberi tugas untuk menunggui amanat dan melestarikan hubungan keluarga. Menunggui amanat dan melindungi harta pusaka (rumah, sawah, kolam, dan kebun) yang diamanatkan kepada ahli waris tunggal yaitu anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*). *Tunggu Tubang* diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara, dan mengambil hasil harta pusaka yang ditinggalkan orang tua bahkan leluhurnya secara turun temurun yang telah menjadi tradisi pada masyarakat Semendo khususnya Kecamatan Way Tenong. Sedangkan kedudukan anak laki-laki, ia diberi kewajiban untuk mengawasi *Tunggu Tubang* mengenai harta pusaka (rumah, sawah, kolam, dan kebun) dari hari ke hari meskipun dari jauh memonitor supaya tidak rusak, tidak berkurang, dan tidak hilang. Kedudukan harta tersebut hanya sebagai hak pakai dan bukan sebagai hak milik pribadi ahli waris *Tunggu Tubang*. Namun, dari harta warisan ini, *Tunggu Tubang* tidak diperbolehkan menjual, mengadaikan maupun merusaknya, ia hanya berhak menunggui.<sup>34</sup>

*Tunggu Tubang*, harus mampu memakai tugasnya sebagaimana yang disimbolkan dalam lambang Adat Semendo, yang terdiri atas guci yang berisi jala, kapak, tombak, guci dan kolam penuh air penuh air. Guci yang berisi berbagai peralatan itu,

---

<sup>33</sup> *Ibid* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

<sup>34</sup> *Ibid* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

melambangkan seorang perempuan pewaris *Tunggu Tubang* harus mampu menyimpan segala rahasia keluarga, baik maupun aibnya Sebagai anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*), dia harus bisa tahan terhadap segala masalah dan menjadi ujung tombak pertahanan keluarga. Jika terjadi masalah, ibarat kapak dia harus mampu menyelesaikannya secara adil. Tidak berat sebelah, baik dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. ibarat kolam yang penuh berisi air, *Tunggu Tubang* memiliki kepribadian yang tenang, sabar dan tidak mudah mengeluh menghadapi persoalan di dalam keluarga *Tunggu Tubang* juga harus mampu seperti jala yang menghimpun seluruh anggota keluarga. Ketika orang tuanya telah sepuh atau meninggal, *Tunggu Tubang* bertanggung jawab atas kesejahteraan adik adiknya yang masih tinggal di rumah itu Dia harus mengelola sawah, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan anggota keluarga.<sup>35</sup>

Apa bila terjadi perselisihan dalam keluarga, terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan *Tunggu Tubang* atau bagi *Tunggu Tubang* yang kurang bisa mengemban amanah dari keluarganya selaku Ahli Waris statusnya sebagai *Tunggu Tubang* dapat dicabut dengan melalui musyawarah mufakat dengan *Ahli Jurai* terdiri dari saudara laki-laki anak *Tunggu Tubang*. saudara laki-laki ibu (*Meraje*), saudara laki-laki nenek perempuan (*Meraje* Atau *Jenang Jurai*). saudara laki-laki Puyang perempuan, dan saudara laki-laki buyut perempuan yang dipimpin oleh *Meraje* (saudara laki-laki ibu) :

---

<sup>35</sup> *Ibid* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

- a Diberhentikan, sebab melanggar peraturan yang telah ditentukan. contohnya: pemboros dalam membelanjakan harta peninggalan dan tidak bisa mengendalikan harta peninggalan;
- b Permintaan anak *Tunggu Tubang* sendiri, misalnya tidak menjalankan tugasnya selaku *Tunggu Tubang* karena terlalu berat;

Apabila ada adik *tunggu tubang* tidak mampu/dalam kesusahan manbutuhkan bantuan dan *tunggu tubang* tidak mau membantu kesulitan adiknya atau tidak mau mengurus harta pusaka, tidak mau mengurus orang tuannya sehingga statusnya sebagai *Tunggu Tubang* dapat dicabut serta digeser dan dialihkan kepada adiknya melalui musyawarah mufakat, apabila adiknya tidak mampu melaksanakan harta pusaka maka dipilih adiknya yang lain yang sanggup melaksanakan harta warisan tersebut<sup>36</sup>

#### **G. Sistem Keekerabatan/Keluargaan Masyarakat Semendo**

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga tetapi juga bergaul atau hubungan dengan kakek, nenek, anak keponakan, bibi, mertua, ipar, dan lain-lain. Hubungan itu dipengaruhi oleh Hukum Adat keekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing".

---

<sup>36</sup> *Ibid* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

Menurut Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa kaidah atau perilaku hukum dimaksud tempat dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam kekerabatan, hubungan suami istri, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian." <sup>37</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero kekeluargaan adalah ketunggalan leluhur artinya adanya perhubungan darah antara orang seorang dengan lain, dan orang atau lebih, yang tunggal leluhur adalah keturunan seorang dari yang lain.<sup>38</sup> Suatu hal yang khusus dalam sistem kekerabatan masyarakat Semendo adalah adanya pengawasan dan bimbingan dari yang dinamakan *Meraje Anak Belai*, yang terdiri dari:

- a *Lebu Jurai* atau *Lebu Meraje* ialah kakak atau adik laki-laki dari *Buyut Tunggu Tubang* dan dia lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena menurut kebiasaannya baru sampai pada tingkatan *Jenang Jurai* sudah meninggal dunia
- b *Payung Jurai* atau *Payung Meroje*. Yang menjadi *Payung Jurai* dalam *jurai* Semendo ialah kakak atau adik laki-laki dari *Puyang Tunggu Tubang*. Tugasnya adalah memayungi, melindungi, mengasuh, dan mengatur *jurai* tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat
- c *Jenang Jurai* atau *Jenang Meraje*, ialah kakak atau adik dari nenek *Tunggu Tubang*, yang bertugas *Menjenangi* atau menjadi tulang punggung keluarga (*Jurai*), menerangi atau memberi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh

---


<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Sarana Media, 1987, hlm. 107

<sup>38</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994, hlm. 98

*Puyang Jurai* kepada keluarga itu, mengawasi keadaan *Jurai* itu bahkan laporan kepada *Paying Jurai*.

- d *Meraje*, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu. Tugasnya ialah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh seluruh *Anak Belai*, serta membimbing dan mengasuh *Tunggu Tubang* ke jalan yang benar.
- e *Anak belai*, adalah anak yang disayang-sayang, semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu yaitu anak paman perempuan, keponakan. Tugasnya ialah mengawasi dan mengamati seluruh anggota *Jurai* itu untuk bahan pertimbangan kepada *Meraje*.
- f *Apit Jurai*, adalah keluarga atau famili dari sebelah Ibu dan sebelah ayah, yaitu Seluruh anggota keluarga yang berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarga itu.<sup>39</sup>

## H. Kerangka Pikir



<sup>39</sup> *Op Cit* Hasil Wawancara dengan Bapak Said Husin selaku Tokoh Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong, tanggal 10 april 2019

Keterangan:

Hukum Adat Waris adalah aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya.

Sistem Hukum Perdata Nasional mengatur mengenai kelahiran, perkawinan, kematian dan waris. Melihat hal tersebut waris menjadi salah satu permasalahan yang penting dalam hubungan perdata. Masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam sehingga mereka membentuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun temurun dan menjadi Hukum pada Masyarakat daerah tersebut. Salah satu Hukum yang timbul adalah Hukum Waris Adat pada Masyarakat Semendo. Hukum Waris Adat Semendo mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pewarisan pada Masyarakat Adat Semendo. Pewarisan yang di anut Masyarakat Adat Semendo memiliki sistem dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem hukum daerah lain.

Dari skema diatas dapat dilihat Dalam hukum adat Semendo terdapat sistem kewarisan *Mayorat* perempuan yang disebut *Tunggu Tubang*. *Tunggu Tubang* merupakan anak perempuan tertua di dalam sebuah keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada harta peninggalan dari orang tuanya dan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan saudara-saudaranya yang belum dewasa atau belum menikah dan hal ini berlaku di lingkungan Adat Masyarakat Semendo.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>40</sup> Penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam Masyarakat. Hukum tidak tertulis di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam Masyarakat.<sup>41</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 22.

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 30-31.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti harus berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>42</sup>

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>43</sup>

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, sumbernya perundang-undangan.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Sri Samudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 175.

<sup>44</sup> *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

## **E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Studi Pustaka

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>45</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.<sup>46</sup> Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Said Husin dan Ibu HJ. Ningma selaku tetua adat pada masyarakat adat Semendo dan 10 responden selaku *Tunggu Tubang* yang di ambil dari beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Sukananti, Desa Sukaraja, dan Desa Muteralam di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 176.

<sup>46</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

## **F. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat Kualitatif. Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>47</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 20-21.

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur Masyarakat Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat adalah *Matrilineal* yaitu menganut Sistem keturunan dari garis keibuan atau perempuan sehingga yang menjadi penghubung garis keturunan dalam keluarga adalah perempuan.
2. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Semendo di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat masih memakai Hukum Waris Adat. Pada Masyarakat Adat Semendo berlaku Sistem Kewarisan *Mayorat* perempuan yaitu Sistem kewarisan dimana yang berhak mendapatkan warisan adalah anak tertua perempuan atau dalam Masyarakat Adat Semendo di sebut *Tunggu Tubang*.
3. Pewaris dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semendo adalah perempuan (ibu atau keluarga ibu). Sedangkan yang menjadi Ahli Waris adalah anak tertua perempuan. Dan Harta Warisan yang berupa harta peninggalan dari keluarga garis ibu berupa rumah, sawah, kolam dan kebun.

4. Proses Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Semendo di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dilakukan pada saat pewaris sebelum meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia pelaksanaan warisan baru bisa dilaksanakan serta kewajibannya yang diberikan oleh Adat kepadanya dalam menyandang status sebagai *Tunggu Tubang* pada saat anak perempuan tersebut dewasa dan telah menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Alting, Husen, 2011, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, Maluku Utara: LaksBang PRESSindo

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

B. Taneko, Soleman dan Soekanto, Soerjono, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Jakarta: CV Rajawali

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju

\_\_\_\_\_, 1987, *hukum kekerabatan adat*, Jakarta: Sarana Media

Muhammad, Bushar. 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung

Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan Dan Pola Pewarisan Adat Di Indonesia)*. Surabaya: Laskbang Justitia

- Samosir, Djamanat, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono dan B. Taneko, Soleman, 1981 *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soepomo, 1987, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wignjodipoero, Soerojo, 1994, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung

## **B. Artikel/Jurnal**

- Febriyanti. 2016. *Faktor-Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Handayani, Lia Putri. 2008. *Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan*. Depok: Universitas Indonesia